



P U T U S A N

Nomor 233/Pid.B/2022/PN Sim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simalungun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Janalsal Purba;
2. Tempat lahir : Hinalang;
3. Umur/Tanggal lahir : 63 Tahun/ 25 Maret 1959;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Hinalang Nagori Hinalang Kec. Purba Kabupaten Kabupaten Simalungun;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Janalsal Purba tidak dilakukan penangkapan;

Terdakwa Janalsal Purba tidak ditahan oleh :

1. Penyidik;

Terdakwa Janalsal Purba ditahan dalam tahanan rumah oleh :

2. Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2022 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 Desember 2022;

Bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah memberikan hak Terdakwa untuk didampingi Penasihat Hukum tetapi Terdakwa menyatakan akan hadir sendiri dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 233/Pid.B/2022/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 233/Pid.B/2022/PN Sim tanggal 27 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 233/Pid.B/2022/PN Sim tanggal 27 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Janalsal Purba telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan yaitu dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Janalsal Purba dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan potong masa tahanan.
3. Menyatakan 1 (satu) buah gelas kaca bertangkai berwarna bening merk Royalex dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya Terdakwa Janalsal Purba membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan

Bahwa ia Terdakwa Janalsal Purba pada hari Kamis tanggal 03 Maret 2022 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di warung kopi milik Antonius Sipayung yang terletak di Simpang Hinalang Nagori Hinalang Kecamatan Purba Kabupaten Simalungun atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, melakukan penganiayaan yaitu dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka terhadap saksi korban Edi Makmur

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 233/Pid.B/2022/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingga. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa Janalsal Purba dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada Kamis tanggal 03 Maret 2022 sekira pukul 19.30 Wib, saat Edi Makmur Lingga berada di warung kopi milik Antonius Sipayung yang terletak di Simpang Hinalang Nagori Hinalang Kecamatan Purba Kabupaten Simalungun, sambil minum tuak dan bercerita bersama dengan teman-teman lainnya tentang kekalahan tim sepakbola Tim Panser Jerman lalu tiba-tiba Terdakwa Janalsal Purba datang mencampuri cerita sambil melecehkan Edi Makmur Lingga dan kawan-kawannya sebagai orang Parborno (tepi danau) dengan mengatakan "Itulah kalian orang Parborno-borno" dan atas ucapannya itu, Edi Makmur Lingga langsung menjawab "Biarpun kami ini Parborno-borno, tapi kami masih jelas, bukan kayak kau putra daerah tapi kotoranmu pun nggak bisa kau buang lagi" dan mendengar jawaban Edi Makmur Lingga tersebut membuat Terdakwa Janalsal Purba langsung emosi dan secara tiba-tiba Terdakwa Janalsal Purba datang ke samping Edi Makmur Lingga dan langsung memukulkan dengan keras 1 (satu) buah gelas yang dipegang dengan tangan kanannya ke kening Edi Makmur Lingga sebanyak 1 (satu) kali hingga kening saksi korban luka robek dan mengeluarkan darah dan mengatakan "Mampuslah kau sekali ini" dan kemudian Terdakwa Janalsal Purba pergi ke tempat masak air milik Antonius Sipayung dan mengambil pisau belati dan melihat hal tersebut, orang-orang yang ada di dalam warung kopi tersebut menahan Terdakwa Janalsal Purba karena sudah memegang pisau dan kemudian Edi Makmur Lingga pergi meninggalkan warung kopi tersebut untuk melapor ke polisi.

Bahwa sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 169/Pusk-TR/III/2022 tanggal 15 Maret 2022 dari UPTD Puskesmas Tiga Runggu yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Yenni Darvina Sipayung, M Kes sebagai Kepala Puskesmas Tiga Runggu dengan hasil pemeriksaan dijumpai luka robek di kening dengan ukuran panjang 5 (lima) cm dengan 6 (enam) hecing dengan kesimpulan luka robek pada kening pasien an. Edi Makmur Lingga disebabkan oleh benda tajam.

Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan Terdakwa Janalsal Purba tersebut, Edi Makmur Lingga mengalami pening dan kemudian darah bercucuran dari kening ke wajah dan keningnya sampai robek dan mendapat 6 (enam) jahitan dan Edi Makmur Lingga menjadi terhalang melakukan pekerjaan selama lebih kurang 1 (satu) minggu.

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 233/Pid.B/2022/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti, memahami maksud dan isinya serta tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yaitu :

1. Edi Makmur Lingga di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya;
- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi yang mana antara Terdakwa dengan Saksi adalah teman sekampung;
- Bahwa penganiayaan yang Saksi alami terjadi pada hari Kamis, tanggal 03 Maret 2022 sekira pukul 20.00 Wib di warung Kopi milik Antonius Sipayung yang terletak di Simpang Hinalang Nagori Hinalang Kecamatan Purba Kabupaten Simalungun;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi dengan cara memukulkan 1 (satu) buah gelas ke kening Saksi sebanyak 1 (satu) kali hingga kening Saksi luka robek dan mengeluarkan darah;
- Bahwa penganiayaan yang Saksi alami berawal pada Kamis, tanggal 03 Maret 2022 sekira pukul 19.30 Wib saat Saksi berada di warung kopi milik Anto Sipayung yang terletak di Simpang Hinalang Nagori Hinalang Kecamatan Purba Kabupaten Simalungun sambil minum tuak dan bercerita bersama dengan teman-teman yang ada di warung tersebut tentang kekalahan tim sepakbola tim Panzer Jerman lalu Terdakwa yang saat itu juga ada di warung tersebut datang mencampuri cerita Saksi dan teman-teman yang ada di warung sambil melecehkan orang Parborno (tepi danau) dengan mengatakan "Itulah kalian orang Parborno-borno" dan atas ucapan Terdakwa tersebut Saksi langsung menjawab "Biarpun kami ini Parborno-borno, tapi kami masih jelas, bukan kayak kau putra daerah tapi kotoranmu pun nggak bisa kau buang lagi" kemudian secara tiba-tiba Terdakwa datang ke samping Saksi dan langsung memukulkan 1 (satu) buah gelas ke kening Saksi dan atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi mengatakan "Mampuslah kau sekali ini" setelah itu Saksi melihat Terdakwa pergi ke

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 233/Pid.B/2022/PN Sim



tempat masak air diwarung milik Anto Sipayung dan mengambil pisau belati lalu karena melihat hal tersebut orang-orang yang ada di dalam warung menahan Terdakwa yang saat itu sudah memegang pisau belati kemudian Saksi pergi meninggalkan warung untuk melapor ke polisi;

- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan Terdakwa tersebut Saksi mengalami pusing juga darah bercucuran dari kening ke wajah dan kening Saksi karena robek sehingga mendapat 6 (enam) jahitan menyebabkan Saksi menjadi terhalang melakukan pekerjaan dan hampir 1 (satu) minggu Saksi tidak bekerja di ladang;
- Bahwa ada 2 (dua) kali perwakilan Terdakwa mendatangi Saksi dan keluarga Saksi untuk berdamai tetapi Saksi tidak mau dan Saksi ingin perkara tetap dilanjutkan ke persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

2. Hotmaria Manihuruk di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap suami Saksi bernama Edi Makmur Lingga yang mana antara Terdakwa dengan Saksi dan suami Saksi adalah teman sekampung;
- Bahwa Saksi tidak melihat penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap suami Saksi namun Saksi hanya mendengar dari keterangan suami Saksi yang menerangkan penganiayaan yang dialami suami Saksi terjadi pada hari Kamis, tanggal 03 Maret 2022 sekira pukul 20.00 Wib di warung Kopi milik Antonius Sipayung yang terletak di Simpang Hinalang Nagori Hinalang Kecamatan Purba Kabupaten Simalungun dengan cara Terdakwa memukulkan 1 (satu) buah gelas kaca ke kening suami Saksi sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa yang Saksi lihat akibat perbuatan Terdakwa tersebut suami Saksi merasa kesakitan, kening suami Saksi luka robek dan mengeluarkan darah sehingga luka robek tersebut mendapat 6 (enam) jahitan menyebabkan suami Saksi menjadi terhalang melakukan pekerjaannya dimana apabila suami Saksi dipaksa untuk bekerja membuat kepala suami Saksi menjadi bertambah sakit dikarenakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka jahitannya belum sembuh total dan pada saat itu suami Saksi sudah 1 (satu) minggu tidak bekerja di ladang;

- Bahwa ada 2 (dua) kali perwakilan Terdakwa mendatangi suami Saksi dan keluarga Saksi untuk berdamai tetapi suami Saksi tidak mau dan ingin perkara tetap dilanjutkan ke persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap teman sekampung Terdakwa bernama Edi Makmur Lingga;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 03 Maret 2022 sekira pukul 20.00 Wib di warung Kopi milik Antonius Sipayung yang terletak di Simpang Hinalang Nagori Hinalang Kecamatan Purba Kabupaten Simalungun;
- Bahwa penganiayaan yang Terdakwa lakukan dengan cara memukulkan 1 (satu) buah gelas kaca ke kening Edi Makmur Lingga sebanyak 1 (satu) kali hingga kening Edi Makmur Lingga luka robek dan mengeluarkan darah;
- Bahwa penganiayaan yang Terdakwa lakukan berawal pada hari Kamis, tanggal 03 Maret 2022 saat tiba di warung kopi Antonius Sipayung yang terletak di di Simpang Hinalang Nagori Hinalang Kecamatan Purba Kabupaten Simalungun dan memesan teh manis lalu sekira pukul pukul 19.00 Wib Terdakwa mendengar Edi Makmur Lingga bercerita-cerita dengan temannya diwarung tersebut tentang siapa Kepala Desa (Pangulu) yang akan dicalonkan dalam pemilihan yang akan datang kemudian Terdakwa ikut menanggapi cerita Edi Makmur Lingga dan temannya diwarung dengan berkata "Kalau berkampung di pinggiran Danau Toba (Paborno), pintarnya semua" yang dijawab Edi Makmur Lingga "Ngapain ngomong lagi ? tai kau pun nggak bisa kau antar" lalu mendengar omongan tersebut Terdakwa mendatangi meja Edi Makmur Lingga dan kembali Edi Makmur Lingga berkata "Matipun kau nggak tau dimana karena nggak ada orang yang perduli sama kau" sehingga mendengar omongan tersebut membuat Terdakwa emosi dan sakit hati kemudian Terdakwa mengambil

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 233/Pid.B/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gelas yang berada di depan Terdakwa selanjutnya langsung memukulkan gelas tersebut kekepala Edi Makmur Lingga sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai kening Edi Makmur Lingga sehingga kening Edi Makmur Lingga merasa kesakitan dan kening Edi Makmur Lingga berdarah lalu setelah memukulkan gelas tersebut Terdakwa langsung dipegangi oleh orang-orang yang ada diwarung dengan tujuan agar Terdakwa tidak marah lagi dan kemudian Terdakwa melihat Edi Makmur Lingga pergi meninggalkan lokasi kejadian;

- Bahwa Terdakwa memukul kepala Edi Makmur Lingga dengan gelas yang mengenai keningnya tersebut karena omongan Edi Makmur Lingga menghina Terdakwa sehingga Terdakwa menjadi marah;
- Bahwa sekarang Terdakwa hidup sendiri walaupun istri dan anak-anak masih ada tetapi istri dan anak-anak Terdakwa tidak mau lagi mengurus Terdakwa yang dalam kondisi sakit-sakitan (kanker tenggorokan);
- Bahwa melalui perantaraan Antonius Sipayung, Terdakwa ada mengajukan perdamaian sebanyak 3 (tiga) kepada Edi Makmur Lingga yaitu di kampung dan di kantor polisi tetapi Edi Makmur Lingga tidak mau damai dan Edi Makmur Lingga mau berdamai dengan meminta uang sebesar Rp.26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) namun Terdakwa tidak sanggup karena untuk makan saja Terdakwa tidak ada;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) buah gelas kaca bertangkai berwarna bening merk Royalex;

Menimbang, bahwa disamping keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti sebagaimana terlampir dalam berkas perkara berupa :

- Visum Et Repertum dari UPTD Puskesmas Tigarunggu Kecamatan Purba Kabupaten Simalungun Nomor : 169/PUSK-TR/III/2022 tanggal 15 Maret 2022 atas nama Edi Makmur Lingga yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Yenni Darvina Sipayung, M.Kes;
- Surat Keterangan dari UPTD Puskesmas Tigarunggu Kecamatan Purba Kabupaten Simalungun Nomor : 291/PUSK-TR/V/2022 tanggal 11 Mei 2022 yang ditandatangani oleh Kepala UPDT Puskesmas Tigarunggu dr. Yenni Darvina Sipayung, M.Kes;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 233/Pid.B/2022/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan dari UPTD Puskesmas Tigarunggu Kecamatan Purba Kabupaten Simalungun Nomor : 417/PUSK-TR/VII/2021 tanggal 26 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Kepala UPDT Puskesmas Tigarunggu dr. Jon Satit Saragih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap teman sekampung Terdakwa yaitu Saksi Edi Makmur Lingga yang terjadi pada hari Kamis, tanggal 03 Maret 2022 sekira pukul 20.00 Wib di warung Kopi milik Antonius Sipayung yang terletak di Simpang Hinalang Nagori Hinalang Kecamatan Purba Kabupaten Simalungun;
- Bahwa perkara ini berawal pada Kamis, tanggal 03 Maret 2022 sekira pukul 19.30 Wib saat Saksi Edi Makmur Lingga berada di warung kopi milik Anto Sipayung yang terletak di Simpang Hinalang Nagori Hinalang Kecamatan Purba Kabupaten Simalungun sambil minum tuak dan bercerita bersama dengan teman-teman Saksi Edi Makmur Lingga yang ada di warung tersebut tentang kekalahan tim sepakbola tim Panser Jerman juga tentang siapa Kepala Desa (Pangulu) yang akan dicalonkan dalam pemilihan yang akan datang lalu Terdakwa yang saat itu ada di warung tersebut menanggapi cerita Terdakwa dan teman-teman Saksi Edi Makmur Lingga sambil melecehkan orang Parborno (tepi danau) dengan mengatakan "Itulah kalian orang Parborno-borno" dan atas ucapan Terdakwa tersebut Saksi Edi Makmur Lingga langsung menjawab "Biarpun kami ini Parborno-borno, tapi kami masih jelas, bukan kayak kau putra daerah tapi kotoranmu pun nggak bisa kau buang lagi" kemudian secara tiba-tiba Terdakwa datang ke samping Saksi Edi Makmur Lingga dan langsung memukulkan 1 (satu) buah gelas ke kening Saksi Edi Makmur Lingga setelah itu Terdakwa pergi ke tempat masak air di warung milik Anto Sipayung dan mengambil pisau belati lalu karena melihat hal tersebut orang-orang yang ada di dalam warung menahan Terdakwa yang saat itu sudah memegang pisau belati kemudian Saksi Edi Makmur Lingga pergi meninggalkan warung untuk melapor ke polisi;
- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan Terdakwa tersebut Saksi Edi Makmur Lingga mengalami pusing juga darah bercucuran dari kening ke wajah dan kening Saksi Edi Makmur Lingga karena robek sehingga

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 233/Pid.B/2022/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat 6 (enam) jahitan menyebabkan Saksi Edi Makmur Lingga menjadi terhalang melakukan pekerjaan dan hampir 1 (satu) minggu Saksi Edi Makmur Lingga tidak bekerja di ladang;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari UPTD Puskesmas Tigarunggu Kecamatan Purba Kabupaten Simalungun Nomor : 169/PUSK-TR/III/2022 tanggal 15 Maret 2022 atas nama Edi Makmur Lingga yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Yenni Darvina Sipayung, M.Kes., dengan hasil pemeriksaan : Dijumpai luka robek di kening, dengan ukuran panjang \pm 5 cm, dengan 6 hecing, Kesimpulan Luka robek pada kening pasien atas nama Edi Makmur Lingga disebabkan oleh benda tajam;
- Bahwa Terdakwa ada mengajukan perdamaian kepada Saksi Edi Makmur Lingga tetapi Saksi Edi Makmur Lingga tidak mau berdamai;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari UPTD Puskesmas Tigarunggu Kecamatan Purba Kabupaten Simalungun Nomor : 291/PUSK-TR/V/2022 tanggal 11 Mei 2022 yang ditandatangani oleh Kepala UPDT Puskesmas Tigarunggu dr. Yenni Darvina Sipayung, M.Kes., yang membenarkan Janalsal Purba (Terdakwa) datang berobat ke Puekesmas Tigarunggu pada hari Selasa, 10 Mei 2022 dengan diagnosa Dermatitis + Infeksi di kaki;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari UPTD Puskesmas Tigarunggu Kecamatan Purba Kabupaten Simalungun Nomor : 417/PUSK-TR/VII/2021 tanggal 26 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Kepala UPDT Puskesmas Tigarunggu dr. Jon Satit Saragih, yang membenarkan Janalsal Purba (Terdakwa) dalam keadaan sakit kanker Nasotaring dan belum bisa di vaksin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Peganiayaan;

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak mengatur secara jelas yang dimaksud dengan Penganiayaan, akan tetapi menurut Arrest Hoge Raad 25

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 233/Pid.B/2022/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 1894 W 6334 yang dimaksud dengan penganiayaan adalah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Arrest Hoge Raad dimaksud di atas, maka untuk dapat dikenakan pidana berdasarkan ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP, maka perbuatan pelaku harus mengandung unsur kesengajaan yaitu adanya maksud untuk membuat orang lain atau korbannya merasa sakit atau terganggu kesehatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta perkara ini berawal pada Kamis, tanggal 03 Maret 2022 sekira pukul 19.30 Wib saat Saksi Edi Makmur Lingga berada di warung kopi milik Anto Sipayung yang terletak di Simpang Hinalang Nagori Hinalang Kecamatan Purba Kabupaten Simalungun sambil minum tuak dan bercerita bersama dengan teman-teman Saksi Edi Makmur Lingga yang ada di warung tersebut tentang kekalahan tim sepakbola tim Panser Jerman juga tentang siapa Kepala Desa (Pangulu) yang akan dicalonkan dalam pemilihan yang akan datang lalu Terdakwa yang merupakan teman sekampung Saksi Edi Makmur Lingga yang saat itu ada di warung tersebut menanggapi cerita Terdakwa dan teman-teman Saksi Edi Makmur Lingga sambil melecehkan orang Parborno (tepi danau) dengan mengatakan "Itulah kalian orang Parborno-borno" dan atas ucapan Terdakwa tersebut Saksi Edi Makmur Lingga langsung menjawab "Biarpun kami ini Parborno-borno, tapi kami masih jelas, bukan kayak kau putra daerah tapi kotoranmu pun nggak bisa kau buang lagi" kemudian secara tiba-tiba Terdakwa datang ke samping Saksi Edi Makmur Lingga dan langsung memukulkan 1 (satu) buah gelas ke kening Saksi Edi Makmur Lingga setelah itu Terdakwa pergi ke tempat masak air di warung milik Anto Sipayung dan mengambil pisau belati lalu karena melihat hal tersebut orang-orang yang ada di dalam warung menahan Terdakwa yang saat itu sudah memegang pisau belati kemudian Saksi Edi Makmur Lingga pergi meninggalkan warung untuk melapor ke polisi;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut Saksi Edi Makmur Lingga mengalami pusing juga darah bercucuran dari kening ke wajah dan kening Saksi Edi Makmur Lingga karena robek sehingga mendapat 6 (enam) jahitan hal ini sebagaimana Visum Et Repertum dari UPTD Puskesmas Tigarunggu Kecamatan Purba Kabupaten Simalungun Nomor : 169/PUSK-TR/III/2022 tanggal 15 Maret 2022 atas nama Edi Makmur Lingga yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Yenni Darvina Sipayung, M.Kes., dengan hasil pemeriksaan : Dijumpai luka robek di kening, dengan ukuran

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 233/Pid.B/2022/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panjang ± 5 cm, dengan 6 hecing, Kesimpulan Luka robek pada kening pasien atas nama Edi Makmur Lingga disebabkan oleh benda tajam sehingga menyebabkan Saksi Edi Makmur Lingga menjadi terhalang melakukan pekerjaan dan hampir 1 (satu) minggu Saksi Edi Makmur Lingga tidak bekerja di ladang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian dan pertimbangan tersebut di atas, menurut hemat Majelis Hakim perbuatan Terdakwa kepada Saksi Edi Makmur Lingga adalah dilakukan Terdakwa dengan sengaja karena Terdakwa menghendaki perbuatan itu dan menginsafi/mengerti akan akibat perbuatan yang dilakukannya yaitu dengan Terdakwa memukulkan 1 (satu) buah gelas ke kening Saksi Edi Makmur Lingga sehingga Saksi Edi Makmur Lingga mengalami luka robek di kening dengan 6 hecing menyebabkan Saksi Edi Makmur Lingga terganggu kesehatannya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur Penganiayaan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim hukuman bagi Terdakwa bukanlah merupakan pembalasan bagi perbuatan Terdakwa namun merupakan hal yang sifatnya menyadarkan Terdakwa, maka hendaknya di dalam menentukan lamanya hukuman (pidana) yang dijatuhkan terhadap Terdakwa disamping harus memperhatikan unsur hukum materil harus juga diperhatikan unsur subjektif dari pelaku tindak pidana dan dihubungkan pula dengan tujuan pemidanaannya, dimana dipersidangan Terdakwa telah menyesali dan mengakui terus terang perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan Terdakwa telah pula berusaha untuk melakukan perdamaian dengan Saksi Edi Makmur Lingga dan keluarganya juga Terdakwa sakit-sakitan sebagaimana Surat Keterangan dari UPTD Puskesmas Tigarunggu Kecamatan Purba Kabupaten Simalungun Nomor : 291/PUSK-

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 233/Pid.B/2022/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TR/V/2022 tanggal 11 Mei 2022 yang ditandatangani oleh Kepala UPDT Puskesmas Tigarunggu dr. Yenni Darvina Sipayung, M.Kes., yang membenarkan Janalsal Purba (Terdakwa) datang berobat ke Puskesmas Tigarunggu pada hari Selasa, 10 Mei 2022 dengan diagnosa Dermatitis + Infeksi di kaki, dan Surat Keterangan dari UPTD Puskesmas Tigarunggu Kecamatan Purba Kabupaten Simalungun Nomor : 417/PUSK-TR/II/2021 tanggal 26 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Kepala UPDT Puskesmas Tigarunggu dr. Jon Satit Saragih, yang membenarkan Janalsal Purba (Terdakwa) dalam keadaan sakit kanker Nasotaring dan belum bisa di vaksin, sehingga hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dalam amar Putusan ini dirasa sudah pantas, dan pidana terhadap Terdakwa merupakan hal yang represif akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa karena telah melanggar undang-undang sehingga Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya, sedangkan bagi masyarakat merupakan hal yang sifatnya preventif (pencegahan) agar perbuatan yang serupa sebisa mungkin tidak terjadi lagi, hal ini juga merupakan hal yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa, sehingga Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan rumah;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah gelas kaca bertangkai berwarna bening merk Royalex yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Akibat perbuatan Terdakwa menimbulkan rasa sakit yang dialami Saksi Edi Makmur Lingga;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 233/Pid.B/2022/PN Sim



Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan, menyesali dan mengakui terus terang perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa telah berusaha untuk melakukan perdamaian dengan Saksi Edi Makmur Lingga dan keluarganya;
- Terdakwa dalam keadaan sakit kanker Nasotaring dan telah berusia lanjut; Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa JANALSAL PURBA tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali, apabila dikemudian hari dengan putusan Hakim diberikan perintah lain atas alasan bahwa terpidana sebelum lewat masa percobaan selama 5 (lima) Bulan berakhir telah bersalah melakukan perbuatan yang dapat dipidana;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah gelas kaca bertangkai berwarna bening merk Royalex; Dimusnahkan;
7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun, pada hari Rabu, tanggal 2 November 2022, oleh kami, Dr. Numaningsih Amriani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Aries Kata Ginting, S.H., Yudi Dharma, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 9 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Robin Nainggolan, S.H., M.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Simalungun, serta dihadiri oleh Firmansyah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

d.t.o

Aries Kata Ginting, S.H.

d.t.o

Yudi Dharma, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

d.t.o

Dr. Numaningsih Amriani, S.H., M.H.

Panitera,

d.t.o

Robin Nainggolan, S.H., M.H.